



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hadhanah antara:

PEMBANDING, Umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Perumahan Pancanaka Nomor 12 RT 003/RW 007 Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwa Susanti, M.H Advokat Pengacara Kantor Hukum Iwa Susanti & Partner berkantor di Jalan Raja Haji Fisabilillah Batu 8 Atas Perum Permata Kharisma, Permata III Blok C Nomor 07, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, HP082172748213 Email *iwasusanti18lawyer@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Register Nomor 94/K/09/2021/PA.Tpi, tanggal 30 September 2021 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Kijang Lama Perum. Taman Mekar sari Blok D Nomor 4 RT 001/RW 005 kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Eko Murtisaputra, S.H., M.H. advokat pada kantor Advokat/Pengacara “ Eko Murtisaputra, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Kompleks Bintang Centre Blok C Nomor 28, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Register Nomor 34/SK/4/2021/PA.Tpi tertanggal 5 April 2021, selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang nomor 289/Pdt.G/2021/PA.Tpi tanggal 15 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 *Shafar* 1443 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Syahmi Sihabkhan Tonnaya bin Andri Tonnaya, lahir 21 Juni 2013 berada dalam asuhan Penggugat (Syarifah Rina Elva binti Syed Habibon) selaku ibu kandungnya dengan ketentuan Penggugat memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung anaknya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah seorang anak bernama Syahmi Sihabkhan Tonnaya bin Andri Tonnaya, lahir 21 Juni 2013 sejumlah Rp1.500.000,00,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10% setiap tahunnya;

4. Memerintahkan kepada Tergugat (PEMBANDING) untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Syahmi Sihabkhan Tonnaya bin Andri Tonnaya, lahir 21 Juni 2013 kepada Penggugat (Syarifah Rina Elva binti Syed Habibon);
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat secara tunai dan sekali gus sejumlah Rp.100.000,00(seratus ribu) setiap hari jika Tergugat lalai mematuhi isi Putusan ini terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
6. Membebaskan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang, bahwa Pembanding pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 289/Pdt.G/2021/PA.Tpi tanggal 15 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 *Shafar* 1443 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya yaitu Terbanding pada tanggal 30 September 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 12 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang tanggal 12 Oktober 2021, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tertanggal 19 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tanjungpinang tanggal 12 Oktober 2021 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 21 Oktober 2021;

Membaca Surat Keterangan memeriksa berkas (*inzage*) Nomor 289/Pdt.G/2021/PA Tpi tanggal 27 Oktober 2021 yang menerangkan bahwa Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Membaca Surat Keterangan tidak memeriksa berkas (*inzage*) Nomor 289/Pdt.G/2021/PA Tpi tanggal 28 Oktober 2021 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak datang dan tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding *a-quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan register Nomor 106/Pdt.G/2021/PTA.Pbr tanggal 2 Nopember 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan surat Nomor W4.A/2895/HK.05/11/2021 tanggal 2 November 2021 dan untuk selanjutnya Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *Yudex fakti* ditingkat banding memeriksa dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan dibawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Tergugat dalam perkara Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat sebagai *persona standi in judisio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang di Tingkat Banding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu hari ke 13 dan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding /Tergugat, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dengan seksama sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *Judex Factie* akan memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang selanjutnya akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah Penggugat mengajukan gugatan untuk pemeliharaan 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur bernama Syahmi Sihabkhan Tonnaya bin Andri Tonnaya, lahir 21 Juni 2013 umur 8 (delapan) tahun, dengan alasan semenjak bercerai dengan Tergugat anak tersebut diasuh oleh Tergugat ,baru bisa ketemu dengan Penggugat anak tersebut pada bulan Oktober yang dibawa oleh ayah kandung Tergugat, oleh karena anak tersebut nanti akan dipelihara oleh Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tertulis, bahwa secara tegas menolak beberapa dalil yang dikemukakan Penggugat yaitu keberatan dalil Penggugat angka 4, karena faktanya Tergugat secara ikhlas bersedia menyerahkan hak asuh anak kepada Penggugat tanpa melalui proses pengadilan, namun memperhatikan dan keinginan serta kenyamanan anak

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tinggal diantara salah satu kami sebagai orang tuanya. Dalam hal ini secara tegas dan fakta dapat Tergugat buktikan, bahwa sejak berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan, anak lebih banyak diasuh dan dirawat oleh ibu dari Tergugat sampai berumur 6 (enam) tahun, Tergugat juga keberatan terhadap dalil Penggugat angka 5 (lima), karena faktanya Tergugat tidak pernah melalaikan kewajiban Tergugat terhadap anak, baik semua biaya pemeliharaan, pendidikan dan perhatian terhadap anak selama ini, justru Penggugatlah yang kurang memberikan perhatian sebagai ibu, contoh kecil yang Tergugat sampaikan bahwa Penggugat pernah tidak merespon saat dot dan botol susu anaknya yang rusak, pada hal merupakan hal yang penting untuk tumbuh kembang anak, dan Tergugat dalam rumusan petitumnya menolak gugatan Penggugat, menolak menetapkan anak yang bernama **Syahmi Sihabkhan Tonnaya bin Andri Tonnaya**, lahir 21 Juni 2013 umur 8 (delapan) tahun berada dalam asuhan *hadhanah* Penggugat, menolak untuk memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Syahmi Sihabkhan Tonnaya bin Andri Tonnaya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan repliknya dan Tergugat juga telah mengajukan dupliknya serta Penggugat dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jalannya persidangan Pengadilan Agama Tanjungpinang, Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama tentang fakta-fakta yang tertuang dalam berita acara sidang, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara runtut pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar berdamai, akan tetapi tidak berhasil, disamping itu usaha damai juga

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan melalui mediasi oleh Mediator Dra.Hj. Nurzauti, S.H.,M.H berdasarkan laporannya tidak berhasil mendamaikan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator tersebut untuk mendamaikan pihak-pihak telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar karena sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah dan melengkapi pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dasar hukum tentang *hadhanah* yaitu pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberi keputusannya. Pasal selanjutnya yaitu Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bapak yang bertanggungjawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa jika perkawinan putus karena perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya apabila;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- Ia berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa rumusan pasal-pasal Undang-Undang di atas merupakan acuan dasar untuk menentukan siapa secara hukum yang paling berhak untuk memegang *hadhanah* 1 (satu) orang anak yang menjadi objek sengketa atau dengan kata lain, apakah ada kondisi objektif tertentu yang dapat menggugurkan hak Penggugat/Terbanding memegang hak *hadhanah* terhadap anak yang bernama **Syahmi Sihabkhan Tonnaya bin Andri Tonnaya**;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara pada Tingkat Pertama tidak terungkap fakta serta tidak terbukti ada hal-hal/kondisi tertentu yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai ibu untuk memegang *hadhanah* terhadap 1 (satu) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa perlu disadari terutama oleh Penggugat dan Tergugat, ketentuan pemegang *hadhanah* tidaklah mutlak, dalam arti tidak menutup kemungkinan pihak lain tanpa mengindahkan kepentingan/hak orang lain, sengketa *hadhanah* berbeda dengan sengketa perdata lainnya, ditetapkannya Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak *hadhanah* tidak serta merta menafikan hak Pembanding/Tergugat sebagai ayah untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayang, karena putusan hak *hadhanah* prinsipnya tidak mengenal kalah dan menang, melainkan menentukan secara *yuridis objektif* dalam memelihara dan mendidik demi kemaslahatan anak itu sendiri bukan kemaslahatan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental 1(satu) orang anak sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan dengan berpedoman pada Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, secara filosofis kebutuhan anak yang masih kecil dan belum *mumayyiz* lebih banyak dipenuhi ibunya, secara sosiologis seorang ibu lebih jauh sabar dan tekun dalam mengurus anaknya, secara yuridis pun ketentuan hukum telah menetapkan prinsip dasar yang kuat tentang pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut sebagaimana tercantum

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Penggugat/Terbanding selaku ibu lebih berhak sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama **Syahmi Sihabkhan Tonnaya bin Andri Tonnaya** dengan tetap memberi akses kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pihak yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak tersebut, diharapkan dapat melakukan pemeliharaan anak-anak tersebut dengan sebaik-baiknya, berkelakuan baik dan tidak tercela, apabila pada suatu saat salah satu orang tua yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* tersebut berkelakuan bertentangan dengan prinsip-prinsip *hadhanah*, maka pihak orang tua yang lain atau kerabat anak tersebut dapat mengajukan pencabutan hak *hadhanah* tersebut ke Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dengan berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang dibebankan kepada Pembanding/Tergugat sebagai ayah dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama cukup realistis dan telah memenuhi rasa keadilan setara dengan kebutuhan sehari-hari bagi 1 (satu) orang anak tersebut, pertimbangan tersebut dapat dikuatkan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan upaya hukum banding yang dalam memori bandingnya tertanggal 12 Oktober 2021 yang terdiri dari huruf A dan huruf B yang intinya hampir bersamaan dengan apa yang sudah disampaikan dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terbanding juga menyampaikan kontra memori bandingnya yang intinya menolak banding Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 289/Pdt.G/2021/PA.Tpi tanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang disampaikan Pembanding dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 289/ Pdt.G/ 2021/PA.Tpi, tanggal 15 September 2021, bertetapan dengan tanggal 8 *Shafar* 1443 *Hijriyah*;
- Membebankan Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriyah* oleh kami Drs.H. Nurmatias. S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Lefni. MD. M.H., dan Drs. H. M. Nasrul K. S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 106/Pdt.G/2021/PTA.Pbr, tanggal 2 November 2021 dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Abd. Hamid sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Nurmatias. S.H

Hakim Anggota II,

[

ttd

Drs. H. M. Nasrul. K., S.H.M.H

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. Lefni. MD., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Abd. Hamid

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp130.000,00,-
2. Redaksi	Rp 10.000,00,-
3. Meterai	Rp 10.000,00,-
Jumlah	Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pekanbaru, 09 November 2021

A.n Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
Panitera Muda Hukum

Dra. Hj. Ida Hamidah, M.H

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PTA.Pbr